



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 405/MENKES/SK/III/2004**

**TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN WIYATABAKTI YANG BERTUGAS
PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pelayanan kesehatan pada keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu untuk menugaskan tenaga kesehatan Wiyatabakti pada sarana pelayanan kesehatan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
5. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tanggal 18 Mei 2003 tentang diberlakukan status Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Memperhatikan** : Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2003 tanggal 18 Nopember 2003 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi / Kabupaten / Kota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk :
- a. Menyusun daftar nama tenaga kesehatan Wiyatabakti secara kolektif dan membuat Surat Keputusan untuk masing – masing tenaga kesehatan tersebut yang akan ditugaskan pada sarana pelayanan kesehatan.
- b. Menugaskan tenaga kesehatan tersebut untuk melaksanakan tugas pada sarana pelayanan kesehatan.
- Kedua** : Kepada tenaga kesehatan Wiyatabakti tersebut diberikan insentif sebesar : Rp. 500.000,- / orang / bulan (termasuk PPh 15%).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Ketiga : Kepada tenaga kesehatan Wiyatabakti yang telah mendapat insentif dari Pemerintah Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota, maka insentif yang diberikan adalah selisih terhadap ketentuan butir kedua.
- Keempat : Insentif dibayarkan selama 6 (enam) bulan dan dibayarkan setiap akhir bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004
- Kelima : Tenaga kesehatan yang diberikan insentif adalah tenaga kesehatan Wiyatabakti yang telah diangkat sebelum Januari 2003.
- Keenam : Pembiayaan dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan yang tersedia dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Maret 2004



MENTERI KESEHATAN RI

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan Yth.

1. Menko Kesra Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
3. Badan Koordinasi Kesehatan Daerah di Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
5. Para Bupati / Walikota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;